ABSTRAK

Ananda Sahara Mutmainah: (1203020025) "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN REKSA DANA SYARIAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN"

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) merupakan bentuk reformasi sektor keuangan Indonesia yang dimana, pada saat ini banyak masalah yang terjadi pada sektor keuangan Indonesia. Selain itu, banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sudah lama dan harus disesuaikan dengan keadaan sektor keuangan saat ini. Salah satu undang-undang yang diubah pada UU P2SK ini yaitu Undang-undang mengenai pasar modal dan mencakup reksa dana.

Tujuan dari penelitian ini adalah; 1) Untuk mendeskripsikan Perubahan Pengaturan Reksa Dana pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, 2) Untuk mendeskripsikan Analisis Yuridis Terhadap Reksa Dana Syariah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu negara hukum yang mengalami perubahan hukum dikaitkan dengan sektor keuangan kemudian dikaitkan dengan UU P2SK dan perubahan peraturan reksa dana syariah pada UU P2SK tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan maupun literatur yang berkaitan dengan yang diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dengan pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi dokumentasi untuk kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu; 1) Perubahan pengaturan terhadap reksa dana yaitu pada Pasal 24 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dimana, Reksa Dana dapat menerima dan/atau memberikan pinjaman dengan persyaratan tertentu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Reksa Dana dapat membeli saham, Unit Penyertaan Reksa Dana, atau produk investasi kolektif selain Reksa Dana lainnya dengan persyaratan tertentu yang diatur dalam POJK. Ketentuan mengenai pembatasan investasi Reksa Dana diatur dalam POJK. Untuk menindak lanjuti hal tersebut OJK kemudian mengeluarkan POJK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kolektif. 2) UU P2SK disahkan sebagai solusi pada masalah sektor keuangan khususnya reksa dana syariah. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI, UU P2SK tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dalam perubahan undangundangnya terhadap reksa dana. Menurut KHES Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan ketentuan dalam transaksi reksa dana syariah.

Kata Kunci: Reksa Dana Syariah, Pasar Modal, Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.